



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Sidangkan Permohonan Buruh, Masalahkan Capres-Cawapres dari Parpol

**Jakarta, 24 Oktober 2023** – Pada Selasa (24/10) pukul 09.00 WIB, Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan pengujian Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 1 Ayat (17) Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Yunus Nuryanto, seorang buruh harian lepas. Permohonan ini sebelumnya telah diregistrasi MK dengan nomor perkara 136/PUU-XXI/2023.

Perlu diinformasikan bahwa kedua norma yang dimasalahkan dalam permohonan *a quo* mengatur bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon menyampaikan harapannya untuk dapat menjadi Presiden. Pemohon juga menjelaskan bahwa ia telah memperoleh informasi adanya pengujian materiil undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang di MK. Pemohon berharap bahwa dengan langkah ini, Pemohon dapat mendaftar sebagai calon presiden dan wakil presiden tanpa perlu diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol.

Untuk itu, MK diharapkan Pemohon agar menambahkan norma pada Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sehingga juga mencantumkan “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh perseorangan sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” (RA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)